



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566 - 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website www.bnn.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : Peng/ 6 /IV/KA/PM.00.02/2020/BNN

TENTANG

STANDARDISASI RAPID TEST URINE NARKOTIKA

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini;
 - e. Surat Edaran Nomor : SE/10/II/KA/PR.01/2020/BNN Tahun 2020 tentang Perubahan Substansial Standar Biaya Masukan dan Standar Komponen Aktivitas di Lingkungan BNN Tahun Anggaran 2020.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa adanya perubahan rapid test urine yang digunakan di lingkungan BNN, semula menggunakan 6 parameter (metamphetamie, THC, amphetamine, opiad, coccaïn, dan bezodiazepine) menjadi 7 parameter (metamphetamie, THC, amphetamine, opiad, coccaïn, carisoprodole, dan bezodiazepine). Berikut ketentuan bagi pemohon/perusahaan yang akan mengajukan permohonan standardisasi rapid test urine, antara lain:
 - a. Persyaratan pengajuan permohonan standardisasi rapid test urine
 - 1) Pemohon/perusahaan mengirimkan surat permohonan standardisasi rapid test urine kepada Sekretaris Utama BNN
 - 2) Pemohon/perusahaan mengirimkan dokumen legalitas perusahaan
 - 3) Pemohon/perusahaan mengirimkan dokumen terkait produk (ijin impor, ijin edar, LoA, berkas impor, dokumen gudang, dll)
 - b. Jangka waktu pemeriksaan minimal 5 hari kerja

 - c. Ruang.....

- c. Ruang lingkup yang diperiksa
- 1) Produksi
 - 2) Parameter 7 parameter (metamphetamie, THC, amphetamine, opiad, cocccain, carisoprodole, dan bezodiazepine)
 - 3) Kemasan dan petunjuk penggunaan
 - 4) *Cut off* (batas terendah deteksi) dari produk
 - 5) Gudang simpan (pabrikan dan distributor)
 - 6) *Expired date* (minimal 12 bulan sejak barang diterima)
 - 7) *Transferring* dan *handling* produk.
- d. Belum dilakukan pengujian teknis (kontrol produk)
3. Demikian untuk dimaklumi.

Dibuat di : Jakarta
pada tanggal : 17 April 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional



Heru Winarko
Drs. Heru Winarko, S.H.